

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Sequis Waiver of Premium due to Disability or Dread Disease Rider merupakan produk Asuransi Tambahan Kesehatan Pembebasan Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Waiver of Premium due to Disability or Dread Disease Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Waiver of Premium due to Disability or Dread Disease Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Waiver of Premium due to Disability or Dread Disease Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap atau salah satu dari 36 Penyakit Kritis.
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Usia Masuk	6 bulan – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggung Asuransi Tambahan ini, maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Tertanggung
Masa Pertanggung Asuransi	<i>Yearly Renewable Term (YRT)</i> , maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Tertanggung	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti produk asuransi dasar yang diambil
Uang Pertanggung Asuransi	Pembebasan Premi (Target Premi + Top Up Berjadwal (jika ada))	<i>Underwriting</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan risiko awal: 25% x Premi Tahunan x Faktor Premi Tunggal Tidak dapat diambil bersamaan dengan Sequis Waiver of Premium due to Disability or Dread Disease Rider pada Polis yang sama Pada waktu klaim Sequis Waiver of Premium due to Disability Rider, semua rider Pembebasan Premi lainnya (jika ada) akan secara otomatis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

			<p>dihentikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat memungkinkan kasus-kasus yang tidak memenuhi syarat di mana pembebanan premi tambahan harus berdasarkan keputusan underwriting
		Masa Tunggu	<p>Tertanggung berhak memperoleh manfaat Penyakit Kritis yang ditanggung sesuai ketentuan setelah berakhirnya masa tunggu 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Asuransi Tambahan ini, yang mana yang paling akhir.</p>

MANFAAT SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Jika Tertanggung menderita Cacat Total & Tetap atau menderita salah satu dari 36 Penyakit Kritis sebelum mencapai usia 65 tahun, Penanggung akan membayar Premi Target dan *Top-Up* Terjadwal (jika ada) sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan ulang tahun Tertanggung ke-65.

FASILITAS SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggung Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti produk asuransi dasar yang diambil
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggung	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

PENGECUALIAN SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

1. Manfaat Pertanggungjawaban atas risiko Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali Penyakit Kritis tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;
 - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - c. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungjawaban asuransi tambahan ini dimulai;
 - e. segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau
 - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.
2. Manfaat Pertanggungjawaban atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Pemegang Polis dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
 - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani suatu dinas militer;
 - d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan.
 - g. Olah raga beresiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 - h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
 - i. reaksi radiasi atau kontaminasi energy nuklir;
 - j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - k. perbuatan kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Ahli Waris atau pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungjawaban ini;
 - l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
 - m. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
 - n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungjawaban asuransi tambahan ini dimulai.

RISIKO SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

ILUSTRASI SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Tn. A membeli Produk Asuransi Dasar Unit Link dengan tambahan proteksi Sequis Waiver of Premium due to Disability or Dread Disease Rider.

Usia Masuk : 30 tahun
 Uang Pertanggungan Dasar : Rp100.000.000,00
 Premi Target : Rp 15.000.000,00
 Top Up Terjadwal : Rp 10.000.000,00

Pada usia 40 tahun Tn.A menderita cacat total tetap , maka Premi Target (Rp 15.000.000,00) dan Top Up Terjadwal (Rp 10.000.000,00) akan dibebaskan hingga Tn.A berusia 65 tahun.



PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa free look tidak dapat ditarik kembali.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • kuitansi tanda pembayaran Premi terakhir ; • kartu identitas diri Tertanggung dan/atau Ahli Waris ; • kartu keluarga atau Akta kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • formulir klaim (disediakan oleh Penanggung); • surat keterangan dokter yang merawat atau menangani (disediakan oleh Penanggung); dan • informasi atau dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.
-----------------	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi: Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com
--

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

Lien Clause	: Lien Clause yang digunakan untuk anak-anak jika pada saat usia kurang dari 5 (lima) tahun didiagnosa menderita Penyakit Kritis, adalah sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Diagnosis saat usia</th> <th>Persentase Uang Pertanggung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - <3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - <4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - <5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>>5 tahun</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Diagnosis saat usia	Persentase Uang Pertanggung	<1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	2 - <3 tahun	70%	3 - <4 tahun	80%	4 - <5 tahun	90%	>5 tahun	100%
Diagnosis saat usia	Persentase Uang Pertanggung														
<1 tahun	40%														
1 - <2 tahun	60%														
2 - <3 tahun	70%														
3 - <4 tahun	80%														
4 - <5 tahun	90%														
>5 tahun	100%														
Dapat ditambahkan pada Asuransi Dasar	: Mengikuti ketentuan yang berlaku														
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa														

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS WAIVER OF PREMIUM DUE TO DISABILITY OR DREAD DISEASE RIDER

	kewajiban membayar apapun.
--	----------------------------

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Waiver Of Premium Due To Disability Or Dread Disease Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Waiver Of Premium Due To Disability Or Dread Disease Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Waiver Of Premium Due To Disability Or Dread Disease Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.